



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: 30404/A.A3/KP.01.01/2023

TENTANG

HASIL OPTIMALISASI PENGISIAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) KEBUTUHAN TENAGA TEKNIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN ANGGARAN 2022

Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4066.3/R-KS.04.03/SD/K/2023 Tanggal 8 September 2023 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Hasil optimalisasi pengisian kebutuhan pegawai PPPK kebutuhan tenaga teknis telah ditetapkan melalui Keputusan Ketua Tim Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30403/A.A3/KP.01.01/2023 tentang Hasil Akhir Seleksi (Kelulusan) Pasca Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Kebutuhan Tenaga Teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022.
2. Hasil optimalisasi pengisian kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kebutuhan tenaga teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun anggaran 2022 sebagaimana angka 1 tercantum dalam Lampiran pengumuman ini, yaitu:
 - a. Lampiran I adalah ringkasan hasil optimalisasi pengisian kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kebutuhan tenaga teknis Kemdikbudristek TA 2022.
 - b. Lampiran II adalah rincian hasil optimalisasi pengisian kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kebutuhan tenaga teknis Kemdikbudristek TA 2022.
3. Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sebagai berikut.
 - a. P/L adalah peserta yang dinyatakan lulus seleksi PPPK.
 - b. P adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas, namun tidak lulus seleksi PPPK.
 - c. TL adalah peserta yang tidak lulus seleksi PPPK.
 - d. TL1 adalah peserta PPPK kebutuhan tenaga teknis untuk kebutuhan jabatan dosen yang tidak memenuhi nilai ambang batas untuk setiap nilai subtes kompetensi teknis berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 969 Tahun 2022.
 - e. TMS adalah peserta PPPK kebutuhan tenaga teknis yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022.
 - f. TH adalah peserta PPPK kebutuhan tenaga teknis yang tidak hadir pada salah satu/beberapa/semua tahapan tes yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022.
 - g. APS adalah peserta PPPK kebutuhan tenaga teknis yang mengajukan pengunduran diri.
 - h. PR1/L adalah peserta eks THK-II yang dinyatakan lulus optimalisasi berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 571 tahun 2023.
 - i. PR2/L adalah peserta non ASN yang dinyatakan lulus optimalisasi berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 571 tahun 2023.
 - j. PS1/L adalah peserta eks THK-II jabatan fungsional dosen yang tidak memenuhi nilai ambang

batas subtes seleksi kompetensi teknis yang dinyatakan lulus optimalisasi berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 571 tahun 2023.

- k. PS2/L adalah peserta non ASN jabatan fungsional dosen yang tidak memenuhi nilai ambang batas subtes seleksi kompetensi teknis yang dinyatakan lulus optimalisasi berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 571 tahun 2023.
4. Peserta yang dinyatakan **Lulus Optimalisasi** adalah peserta eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data THK-II Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan peserta non ASN yang memiliki riwayat kerja terakhir di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi saat melamar, yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik dalam jabatan yang belum terpenuhi kebutuhannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 571 tahun 2023.
5. Peserta yang **Tidak Lulus** berdasarkan hasil pengolahan nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dapat melakukan sanggahan melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 11 s.d. 14 September 2023 atau sesuai batas waktu yang tercantum pada akun SSCASN.
6. Panitia seleksi penerimaan PPPK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022 akan memeriksa dan menjawab sanggahan dari peserta dalam kurun waktu yang telah ditetapkan setelah masa sanggah berakhir dan selanjutnya akan mengumumkan hasil akhir seleksi penerimaan PPPK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022 melalui laman <https://casn.kemdikbud.go.id>.
7. Peserta yang dinyatakan **Lulus Pasca Sanggah**, wajib menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik sebagai syarat pengusulan Nomor Induk (NI) PPPK melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>. Jadwal dan ketentuan penyampaian dokumen akan disampaikan setelah adanya pengumuman hasil akhir pasca sanggah.
8. Ketentuan lain-lain:
 - a. Peserta diharapkan agar selalu memantau perkembangan informasi terkait seleksi penerimaan PPPK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022 pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://casn.kemdikbud.go.id>.
 - b. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta.
 - c. Kelulusan peserta ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi peserta. Oleh karena itu, dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun.
 - d. Apabila di kemudian hari peserta terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data, baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai PPPK.
 - e. Seluruh tahapan seleksi penerimaan PPPK kebutuhan tenaga teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun anggaran 2022 tidak dipungut biaya.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 10 September 2023
Sekretaris Jenderal
Selaku Ketua Tim Pengadaan PPPK
Kemdikbudristek TA 2022,
TTD.
Suharti
NIP 196911211992032002